



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Bungur Nomor 3 Sumbawa Besar 84316
Telepon (0371) 625004 – Fax (0371) 21503
laman : dpmd.sumbawakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLungkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 04 November 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA,

RACHMAN ANSORI

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa
Nomor : 21 Tahun 2025
Tanggal : 04 November 2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA

1. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa menyatakan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa menyatakan bahwa Kepala Dinas mempunyai Fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b) Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d) Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

N O	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	RUMUSAN IKU	PENANGGUNG JAWAB	KET
1	2	3	4	5		6
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMD	Kategori AKIP PD	Kategori	Jumlah Nilai Variabel Evaluasi AKIP Tahun n-1	KADIS	Diukur tahun
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai AKIP PD	Nilai	Jumlah Nilai Variabel Evaluasi AKIP Tahun n-1	SEKDIS	Diukur tahun
B	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Kategori	Kategori IPASN dari link https://asndigital.bkn.go.id/	KADIS	Diukur tahun
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Poin	Nilai IPASN dari link https://asndigital.bkn.go.id/	SEKDIS	Diukur tahun
C	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa	Poin	Total Nilai Indeks Desa Tahun N	KADIS	Diukur tahun
2.	Program Penataan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	%	Jumlah Desa yang sudah difasilitasi dalam pelaksanaan Penataan Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100	Kabid Penataan Desa dan PSDA	Diukur tahun
D	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	%	Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu/ Total Desa kali 100	KADIS	Diukur tahun
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	%	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama sampai dengan Tahun n di bagi jumlah Desa Tahun n dikali 100	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa	diukur tahun
E	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	%	Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu/ Total Desa kali 100	KADIS	Diukur tahun

N O	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	RUMUSAN IKU	PENANGGU NG JAWAB	KET
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi tata kelola desa	%	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam tata kelola administrasi Pemerintahan Desa Tahun n dibagi total Desa Tahun n dikali 100	Bidang Administrasi Pemerintaha n Desa	diukur tahuna n
F	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Juta Per Tahun)	Rp	Total BHPRD yang di salurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun N	KADIS	Diukur tahuna n
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	Rata- Rata	Realisasi Rata-rata BHPRD yang disalurkan ke desa Tahun N di bagi Total Desa Tahun N dikali 100	Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat	diukur tahuna n

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA,



RACHMAN ANSORI